



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Trenggalek

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk Wni Dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Pelayanan Pindah Umum keluar kabupaten dalam wilayah NKRI: 1) Formulir permohonan Pindah 2) KK asli 3) KTP asli 4) Lembar Coklit
3. Pelayanan Pindah ikut Program Transmigrasi 1) KK asli 2) KTP asli 3) Kartu seleksi calon transmigran 4) Surat pemberitahuan pemberangkatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

Image not found or type unknown



1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan mengisi blangko F-1.33 ketentuan lewat loket pelayanan.
3. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Petugas operator memproses permohonan Surat Keterangan Pindah
5. Pemeriksaan akhir hasil print out operator.
6. Penandatanganan Surat Keterangan Tinggal Pindah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan.
7. Surat Keterangan Tinggal Pindah yang sudah jadi kemudian diserahkan kepada Pemohon untuk diserahkan di daerah tujuan dengan tembusan kepada: 1) Dispendukcapil Kabupaten tujuan 2) Kecamatan tujuan 3) Desa/Kelurahan tujuan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Selambat – lambatnnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap, pemohon dapat menerima Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah NKRI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanannya adalah Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan Nomor SMS/WhatsApp 081559595758